

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pasien Kegawatdaruratan dalam Proses Persalinan di Puskesmas Kabupaten Bengkulu Tengah” maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kegawatdaruratan dalam Proses Persalinan di Puskesmas Kabupaten Bengkulu Tengah:

Pelayanan kesehatan pada pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan masih belum mampu memberikan pelayanan secara optimal dikarenakan masih kurangnya jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak kompeten dalam menangani kegawatdaruratan pada proses persalinan yang sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas. Sumber daya kesehatan dan sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas kabupaten Bengkulu Tengah belum memenuhi syarat minimal dalam pelaksanaan penanganan pada pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan. Selain itu tidak adanya standar operasional prosedur di puskesmas, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Permenkes tentang Puskesmas bahwa “Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika

profesi”. Hal tersebut berpengaruh pada rendahnya kualitas pelayanan yang ada.

Adapun untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah belum melakukan peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan dengan memfasilitaskan tenaga kesehatann untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti APN, PPGDON, dan Midwifery Update (MU).

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pasien Kegawat daruratan dalam Proses Persalinan di Puskesmas Kabupaten Bengkulu Tengah:

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan di Puskesmas Kabupaten Bengkulu Tengah belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak memiliki STR atau tidak memiliki kewenangan, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di sebagian Puskesmas. Bentuk perlindungan lain adalah dengan dilaksanakannya pengawasan persyaratan administrasi dan kompetensi terhadap bidan, yang secara tidak langsung akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap pasien. Secara represif, dikarenakan tidak adanya kasus hukum, baik dalam bentuk gugatan ganti kerugian perdata maupun tuntutan pidana, maka bentuk perlindungan hukum bagi pasien adalah perlindungan hukum yang preventif dalam bentuk dilaksanakannya pengawasan dan edukasi baik bagi Bidan maupun bagi masyarakat (pasien).

Tanggung jawab hukum seorang bidan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tanggung jawab

hukum perdata, pidana dan administrasi. Tindakan pertolongan persalinan dilakukan bidan yang tidak memiliki kompetensi dan dilakukan tidak berdasarkan SOP pada pasien keawatdaruratan dalam proses persalinan, tindakan tersebut telah menyimpang dari kewenangan seorang bidan yaitu bidan tidak memiliki kode etik. Apabila pada saat melakukan pertolongan persalinan, bidan melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka bidan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bentuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu ganti rugi.

## **B. Saran**

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh Peneliti sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan:

### **1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah**

- a. Bagi Dinas Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan memberikan tambahan tenaga dokter dengan sesuai kebutuhan dan memberikan pelatihan penanggulangan gawat darurat obstetri dan neonatal yang diselenggarakan pemerintah untuk tenaga kesehatan dalam menangani kegawatdaruratan dalam proses persalinan di puskesmas, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala bagi puskesmas perawatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana, obat-obatan, melakukan peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan.

## 2. Bagi Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terutama pada kegawatdaruratan pada proses persalinan. Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan dan mengutamakan keselamatan pasien.

## 3. Bagi Ketua Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Bengkulu Tengah

Bagi Organisasi IBI Cabang Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan memberi pembinaan seperti mengikuti pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), pelatihan MU (Midwifery Update), dan pelatihan PPGDON serta memberikan sosialisasi terkait perlindungan hukum terhadap pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan sehingga pasien mendapatkan hak kesehatannya.

## 4. Bagi Tenaga Bidan

Bagi tenaga kesehatan bidan diharapkan memenuhi persyaratan kompetensi seperti memiliki STR, SIPB, Pelatihan-Pelatihan yang terkait dalam pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di puskesmas seperti mengikuti pelatihan PPGDON secara berkala dengan tujuan meningkatkan kompetensi dalam pelayanan kebidanan.